

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini yuridis empiris atau dapat disebut juga dengan penelitian lapangan (*field research*) yang mengkaji kesesuaian antara teori dengan praktik yang berjalan di masyarakat atau dengan kata lain penelitian ini mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum di dalam masyarakat.¹ Untuk menemukan fakta dan data yang diperlukan terkumpul, lalu identifikasi masalah serta penyelesaiannya.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, di analisis dengan pendekatan yuridis empiris. yaitu menjelaskan fenomena alamiah ataupun fenomena buatan manusia mengenai aktivitas, hubungan, perubahan, karakteristik dan lainnya. Penelitian ini membahas pelaksanaan mediasi, penyebab dari faktor kegagalan yang terjadi pada fenomena lapangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang yaitu PERMA No 1 Tahun 2016 dengan judul Implementasi Mediasi Terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Demak (Periode Januari-Desember 2020).

B. Setting Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Kabupaten Demak, Jalan Sultan Trenggono No. 23 Demak dengan kode pos 59571, telepon (0291) 6904046, fax mail (0291) 685014, atau Electronic email pademak01@gmail.com. Pemilihan lokasi dikarenakan tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Demak, sehingga menarik untuk menemukan penyebabnya. Dengan mengetahui hal tersebut menjadi informasi serta wawasan untuk penulis mengenai pelaksanaan mediasi perkara perceraian, berdasar kegiatan sesungguhnya dilapangan, serta ini sesuai dengan ruang lingkup program studi penulis yaitu hukum perdata.

¹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang: UNPAM PRESS, 2018), 62.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber informasi atau bisa disebut juga dengan informan. Adapun subyek yang terlibat dalam penelitian ini adalah mediator non-hakim di Pengadilan Agama Demak bernama bapak Fatkhul Muin, SH.MH; panitera mudah hukum bernama bapak Moh Rofi, S.Ag, serta para pihak yang mengajukan gugatan talak dan gugatan cerai.

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang di gunakan terdiri atas dua aspek, yaitu sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Data lapangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Informasi yang diperoleh melalui wawancara. Wawancara dengan bapak Fatkhul Muin, SH.MH; panitera mudah hukum bernama bapak Moh Rofi, S.Ag, serta para pihak yang mengajukan gugatan talak dan gugatan cerai, mengenai Implementasi Mediasi Terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Demak (Periode Januari-Desember 2020).

2. Sumber Data Sekunder

Data tidak langsung yang dikumpulkan peneliti, yang diperoleh dari pihak lain atau dokumen.² Data sekunder merupakan data penunjang dari data primer.³ Adapun data sekunder yang peneliti ambil diantaranya data struktur organisasi, visi-misi, profil dan sejarah, letak geografis, data laporan mediasi secara global perkara perceraian di Pengadilan Agama Demak (Periode Januari-Desember 2020).

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian sesuatu yang mutlak adalah sebuah data. Dalam penelitian empiris data yang dimaksud yakni mengenai fakta sosial berupa masalah yang berkembang

² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 309.

³ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 71-72.

dimasyarakat yang signifikan. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi sebagai kegiatan pengumpulan data penelitian dengan melihat langsung objek penelitian, untuk membangun hubungan antara realistik dengan asumsi teoritis.

Teknik yang dilakukan untuk Implementasi Mediasi Terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Demak (Periode Januari-Desember 2020) yaitu dengan mendatangi langsung ke lokasi yaitu Pengadilan Agama Demak, diantaranya melihat ruangan mediasi, melihat pemanggilan para pihak masuk ke ruang mediasi, melihat lingkungan kantor Pengadilan Agama Demak.

2. Wawancara

Wawancara merupakan sumber data sifatnya primer. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data. Wawancara dilakukan dengan tanya jawab secara langsung, maka akan mendapatkan informasi. Peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam mengenai partisipan dalam menjelaskan situasi dan fenomena yang terjadi, yang tidak ditemukan pada observasi.⁴ Teknik ini menggunakan wawancara terstruktur sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti telah menemukan dan mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan diperoleh oleh peneliti terkait dengan Implementasi mediasi terhadap penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Demak (Periode Januari-Desember 2020). Maka dari itu dalam melaksanakan wawancara sudah tersedianya instrumen penelitian berupa pertanyaan tertulis yang akan diajukan kepada subyek penelitian.⁵

3. Dokumentasi

Kegiatan mengumpulkan, memeriksa, dan menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang memberikan

⁴ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Banten: UNPAM PRESS, 2018) Cetakan Pertama, 142

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 194-195.

informasi yang di butuhkan peneliti. Teknik pengumpulan data ini dilakukan secara tidak langsung. Dokumentasi merupakan keperluan pengujian suatu peristiwa berupa pertanyaan, sebagai sumber data yang telah diperoleh, maka informasi pengetahuan yang didapatkan dari hasil yang sudah diselidiki lebih luas.⁶ Adapun dokumentasi yang peneliti dapatkan diantaranya: laporan mediasi Januari sampai Desember 2020 dari panitera muda hukum Pengadilan Agama Demak, gambaran umum mengenai sejarah, profil, visi misi Pengadilan Agama Demak.

F. Uji Keabsahan Data

Agar hasil penelitian memiliki tingkat kepercayaan sesuai dengan fakta dilapangan, maka perlu dilakukan pengecekan keabsahan data. Untuk membuktikannya maka peneliti melakukan penerjunan langsung ke lapangan yakni Kantor Pengadilan Agama Demak dengan secara maksimal. Selain itu cara paling penting dan mudah dalam uji keabsahan hasil penelitian adalah dengan melakukan triangulasi. Ini merupakan cara untuk memperkuat data untuk membuat peneliti yakin terhadap kebenaran kelengkapan data.⁷ Terdapat 3 jenis triangulasi sumber, teknik, waktu.⁸ Dalam menguji keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi sumber dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Peneliti membandingkan hasil pengamatan langsung dilapangan dengan hasil wawancara mediator non hakim di Pengadilan Agama Demak, panitera muda hukum dan masyarakat sebagai para pihak yang berperkara dalam mediasi, berikutnya peneliti mengolah hasil data-data tersebut untuk lebih akurat dan jelas.

⁶ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), 183.

⁷ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 167-168.

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 274.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian hukum yuridis empiris yaitu lebih terhadap pada cara analisis data ilmu-ilmu sosial. Karna data penelitian yang digunakan adalah fakta-fakta sosial yang mana mengenai perkembangan yang ada di kehidupan masyarakat sebagai masalah yang memiliki signifikansi yuridis. Adapun analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, yang diawali dengan mengelompokkan data dan informasi menurut sub aspek yang selanjutnya melakukan interpretasi untuk memberi makna pada tiap sub aspek dan hubungannya satu dengan lainnya, serta memberi gambaran hasil, memilih yang menarik agar penelitian fokus tertuju pada masalah. Sehingga analisis ini mendapat kesimpulan yang jelas berdasarkan dasar faktualnya dan bisa dikembalikan pada data yang diperoleh.⁹

Adapun teknik analisis data penelitian ini, terdapat beberapa tahapan langkah, sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data
2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Perolehan data yang banyak memerlukan tindakan seperti pencatatan yang rinci dan teliti. Kegiatan penelitian yang dilakukan dalam jangka waktu yang lama memberikan sejumlah data yang banyak, rumit, serta kompleks. Maka perlu penganalisisan melalui merangkum data atau reduksi data. Kegiatan ini merupakan pengambilan pokok masalah, pemfokusan objek sasaran yang lebih utama sehingga sesuai dengan tema dan pola penelitian yang diinginkan. Ini akan memberi penjelasan yang jauh memahamkan dan mudah bagi peneliti dalam melanjutkan penelitian. Peneliti harus mencatat semua hal yang diperoleh selama melaksanakan penelitian.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Suatu data yang disajikan oleh peneliti, dan peneliti dapat memahami apa yang sedang terjadi dan di lakukan berdasar pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut. Yang mana data yang diperoleh peneliti harus berhubungan dengan rumusan masalah dari

⁹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, 170.

Implementasi Upaya Mediasi Terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Demak (Periode Januari-Desember 2020).

4. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing/ Verification*)

Kegiatan ini melakukan kesimpulan awal yang masih bersifat sementara atau belum pasti. Dapat berubah jika tidak didukung atau nyaada bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dijelaskan pada tahap awal didukung bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan peneliti tersebut merupakan kesimpulan yang kredibel.¹⁰ Artinya setelah peneliti memperoleh data tentang Implementasi Upaya Mediasi Terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Demak (Periode Januari-Desember 2020), kemudian dikelompokkan dan dikumpulkan ke dalam batasan yang sama dengan pengambilan data yang berhubungan dengan rumusan masalah.

¹⁰ Bachtar, *Metode Penelitian Hukum*, (Banten: UNPAM PRESS, 2018) Cetakan Pertama, 172.